

# PERAN SERIKAT PETANI KELAPA SAWIT (SPKS) ROKAN HULU DALAM MEWUJUDKAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN DI KABUPATEN ROKAN HULU PROVINSI RIAU

Ceny Agesta  
NPP. 32.0158

Asdaf Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau  
Program Studi Politik Indonesia Terapan  
Email : [agestaceny@gmail.com](mailto:agestaceny@gmail.com)

Pembimbing Skripsi : Fadhli Zul Fauzi, M.PA

## ABSTRACT

**Problem/Background:** This research was motivated by the large number of oil palm plantations in Rokan Hulu Regency, but the living conditions of the people of Rokan Hulu are still high in extreme poverty. The new format regarding the governance of oil palm plantations emphasizes sustainability aspects, thereby increasing community income. There is a movement by SPKS in charge of the struggle for the rights of independent farmers in Rokan Hulu, but it has not been tested regarding its role in implementing sustainable palm oil cultivation. **Purpose:** In order to answer allegations regarding the role of SPKS Rokan Hulu in creating sustainable palm oil in Rokan Hulu Regency, research needs to be carried out. **Method:** Answering questions about the role of SPKS Rokan Hulu was analyzed using NGO role theory by David Lewis which emphasizes three dimensions, namely service providers, policy catalysts and partnerships. This research uses qualitative methods whose data retrieval techniques are through interviews, observations and documentation.

**Results/Findings:** Research results show that SPKS Rokan Hulu plays a role in creating sustainable palm oil based on David Lewis's role theory of NGOs. From the service provider dimension, SPKS provides assistance in forming farmer groups, training, outreach, fighting for farmers' rights, and funding farmers' needs during certification. From the policy catalyst dimension, SPKS mobilized the Rokan Hulu oil palm plantation multistakeholder FGD together with the government, and held an event with the theme of accelerating ISPO certification. Furthermore, from the partnership dimension, SPKS, in making things easier for farmers, has held an MoU with the Rokan Hulu Regency Government to accelerate ISPO certification and the Ministry of ATR/BPN in terms of land mapping.

**Conclusion:** Based on the results of this research, it can be concluded that SPKS has played a role in creating sustainable palm oil in Rokan Hulu Regency. Suggestions from government researchers concern the movement of people who want to implement sustainable palm oil by increasing programs that make farmers' activities easier to implement sustainable palm oil cultivation.

**Keywords:** Palm Oil Farmers Union (SPKS), Sustainable Palm Oil, Rokan Hulu Regency.

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang:** Penelitian ini dilatarbelakangi oleh luasnya perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Rokan Hulu namun kondisi kehidupan masyarakat Rokan Hulu masih tinggi dalam tingkat kemiskinan ekstrem. Format baru mengenai tatakelola perkebunan kelapa sawit ditekankan pada aspek keberlanjutan sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat. Terdapat gerakan oleh SPKS yang membidangi perjuangan hak petani swadaya di Rokan Hulu, namun belum teruji mengenai peranannya terhadap penerapan budidaya kelapa sawit berkelanjutan. **Tujuan:** Guna menjawab dugaan atas adanya peranan dari SPKS Rokan Hulu dalam

mewujudkan kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Rokan Hulu maka perlu dilakukan penelitian. **Metode:** Menjawab pertanyaan mengenai peranan SPKS Rokan Hulu dianalisis menggunakan teori peran NGOs oleh Lewis & Kanji (2009) yang menekankan pada tiga dimensi, yakni pemberi layanan, katalisator kebijakan, dan kemitraan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang teknik pengambilan datanya melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

**Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa SPKS Rokan Hulu berperan mewujudkan kelapa sawit berkelanjutan berdasarkan teori peran NGOs oleh Lewis & Kanji (2009). Dari dimensi pemberi layanan, SPKS memberikan pendampingan pembentukan kelompok tani, pelatihan, sosialisasi, memperjuangkan hak petani, serta mendanai kebutuhan petani selama sertifikasi. Dari dimensi katalisator kebijakan, SPKS menggerakkan FGD multistakholder perkebunan kelapa sawit Rokan Hulu bersama pemerintah, serta mengadakan acara yang bertema percepatan sertifikasi ISPO. Selanjutnya dari dimensi kemitraan, SPKS dalam mempermudah urusan petani sudah mengadakan Mou dengan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam percepatan sertifikasi ISPO dan Kementerian ATR/BPN dalam hal pemetaan lahan.

**Kesimpulan:** Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan SPKS telah berperan dalam mewujudkan kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Rokan Hulu. Saran dari peneliti pemerintah memperdulikan gerakan masyarakat yang ingin menerapkan kelapa sawit berkelanjutan dengan memperbanyak program yang mempermudah aktivitas petani dalam penerapan budidaya kelapa sawit berkelanjutan.

**Kata Kunci :** Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Kelapa Sawit Berkelanjutan, Kabupaten Rokan Hulu.

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Kelapa sawit menjadi komoditas yang mendominasi di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada per tahun 2023, kelapa sawit merajai luas perkebunan di Indonesia di bandingkan komoditas lainnya, dengan total luas 15,4 juta ha atau 60% dari total luas perkebunan di bandingkan komoditas seperti kelapa, karet, kopi, kakao, tebu, teh, dan tembakau(BPS, 2023). Mengenai tatakelola perkebunan kelapa sawit, dibagi ke dalam tiga jenis, yakni Perkebunan Kelapa Sawit (PKS), Perusahaan Besar Negara (PBN), dan Perkebunan Sawit Rakyat(PSR). PSR merupakan perkebunan yang dikelola oleh petani swadaya diatas lahan milik sendiri. Terkait dengan luasnya lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia, PSR memiliki luasan 40% dibandingkan dengan PBN 4% dan PKS seluas 56%. Pertambahan jumlah luas lahan PKS mengalami peningkatan sejak tahun 2021 yang berjumlah 6.008,70 ribu ha, mengalami kenaikan 1,02% menjadi 6.213,40 ribu ha pada tahun 2022, dan di tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 1,02% menjadi 6.291 ribu ha. Ketertarikan masyarakat mengelola lahan perkebunannya untuk dijadikan budidaya kelapa sawit menjadi yang paling tinggi dibandingkan komoditas lain, disusul komoditas kelapa dengan jumlah 3.296,3 ribu ha dan karet menempati urutan ketiga dengan luas 3.248,80 ribu ha. Berdasarkan total luas perkebunan rakyat berjumlah 17.509,6 ribu ha, PSR menjadi perhatian dengan luas 35,92% dari jumlah total areal tanaman perkebunan rakyat menurut jenis tanaman per tahun 2023.

Luasnya perkebunan kelapa sawit bukan tanpa resiko. Praktik pengelolaan kelapa sawit sering memberikan dampak negatif kepada lingkungan, seperti deforestasi, menyebabkan degradasi habitat satwa, korupsi, anak, serta pelanggaran hak asasi manusia (HAM) (Sidik, 2018). Praktek tatakelola sawit masih mengutamakan keuntungan finansial semata tanpa memperhatikan keadaan unsur-unsur kehidupan, seperti kelestarian

alam dan keharmonisan lingkungan sosial diantara masyarakat. Fenomena yang terjadi secara umum di Indonesia adalah praktek industri kelapa sawit yang bersifat ekspansi lahan menyebabkan dampak sosial, seperti perubahan norma adat, munculnya konflik sosial, dan praktek *rent-seeking* (Irawan et al., 2025). Menurut Ayompe et al. (2021) lebih banyak dampak langsung negatif daripada dampak positif, dimana dampak negatif terdiri dari konflik, kondisi perumahan, dan perampasan tanah. Sedangkan dampak positifnya hanya perolehan pendapatan dan lapangan pekerjaan.

Tantangan isu lingkungan menjadi kendala tatakelola kelapa sawit di Indonesia, terkhusus dalam persaingan pasar internasional. Salah satu tantangan industri kelapa sawit dari kebijakan luar negeri adalah kebijakan *European Deforestation Regulation* (EUDR) oleh parlemen uni eropa. Kebijakan tersebut bertujuan sebagai upaya pengurangan deforestasi global. Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartanto, EUDR akan berdampak pada usaha ekspor produk perkebunan. Sebagai komoditas perkebunan terbesar, kelapa sawit tentu menjadi korban paling besar yang menerima dampaknya (Kamalina, 2024). Tekanan utama dari penerapan EUDR ialah produksi perkebunan terbebas dari praktik deforestasi dengan memenuhi standar keberlanjutan yang ditetapkan Uni Eropa. Peraturan EUDR berdampak negatif terhadap ekspor minyak sawit Indonesia, dengan fokus pada pengurangan laju deforestasi tanpa mempertimbangkan aspek ekonomi (Awaliyah et al., 2024). Persyaratan produsen kelapa sawit yang ingin menjual produknya ke pasar Eropa harus memiliki sertifikat tatakelola kelapa sawit berkelanjutan seperti Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Dimana dalam memperoleh sertifikasi tersebut, pelaku usaha kelapa sawit harus memiliki komitmen yang kuat dalam menerapkan standar keberlanjutan (Majid et al., 2021).

Menghadapi hambatan persyaratan ekspor kelapa sawit di pasar internasional, pemerintah Indonesia telah membuat kebijakan mengenai pertanian berkelanjutan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan. Urgensi penerapan pertanian berkelanjutan dalam UU ini menekankan pada pencapaian kedaulatan pangan dengan tidak mengabaikan ekosistem, mitigasi, dan adaptasi perubahan iklim. Selanjutnya langkah pemerintah mewujudkan pertanian kelapa sawit berkelanjutan ialah dengan mengeluarkan kebijakan sertifikasi Indoonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. Dalam peraturan ini mewajibkan setiap pelaku usaha untuk melaksanakan sertifikasi ISPO.

## **1.2. Kesenjangan Masalah**

Standar baru tatakelola perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan belum sepenuhnya dipahami petani swadaya. Penerapan ISPO sebagai upaya Indonesia menyelamatkan industri kelapa sawit akan menghadapi kesulitan yang besar. Keadaan masyarakat saat ini tidak peduli dengan apa yang terjadi seputaran faktor-faktor yang mempengaruhi pasar kelapa sawit, salah satunya kebijakan internasional seperti EUDR. Menurut Ekonom Senior INDEF Fadhil Hasan hanya 6% petani kelapa sawit yang paham mengenai EUDR. Keadaan ini disebabkan kesenjangan antara kepedulian dan pengetahuan petani kecil. Buktinya sebanyak 74,49% petani menurut Fadhil masih tidak tersertifikasi pertanian kelapa sawit berkelanjutan baik Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) maupun ISPO (Wardani, 2024). Kendala yang menjadi penyebab rendahnya pemahaman petani swadaya terhadap tatakelola kelapa sawit berkelanjutan ialah

keterbatasan informasi, karena umumnya petani swadaya berada di daerah terpencil (Nainggolan et al., 2024). Menurut Liana et al. (2023), menyebutkan beberapa kendala penerapan sertifikasi kelapa berkelanjutan, yakni pengetahuan petani swadaya mengenai konsep keberlanjutan masih rendah, kelembagaan petani yang masih rendah, masih adanya asumsi di antara petani swadaya bahwa petani bersertifikat hanya teruntuk pada petani kaya (biaya sertifikasi mahal), serta masih belum diketahuinya manfaat secara langsung yang diperoleh petani dari sertifikasi.

Penerapan RSPO dan ISPO sendiri menjadi tanggung jawab pemerintah supaya petani swadaya mampu menerapkan kelapa sawit berkelanjutan. Urgensi penerapan ini terletak pada manfaat sertifikasi yang mampu memperbaiki kualitas produksi sawit petani. Menurut Rahutomo et al. (2022), menyebutkan terdapat peningkatan produksi lahan kelompok tani yang bersertifikat. Lahan bersertifikasi RSPO memiliki rasio 43% lebih tinggi dari rata-rata lahan produksi nasional. Serta terjadi perbedaan rasio 83% terhadap lahan yang bersertifikasi RSPO dan ISPO daripada rata-rata produksi lahan nasional. Minyak sawit bersertifikat RSPO mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 35% dibandingkan dengan minyak yang tidak bersertifikat, karena hasil yang lebih tinggi, penggunaan lahan yang lebih sedikit, dan teknologi penangkapan biogas (Schmidt & Rosa, 2020).

Hubungan antara penerapan pertanian kelapa sawit berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi juga tergambar di Kabupaten Rokan Hulu. Menurut situs InfoSawit (2025), salah satu kabupaten dengan lahan perkebunan kelapa sawit terluas di Indonesia ialah Kabupaten Rokan Hulu. Perkebunan Sawit Rakyat (PSR) di Rokan Hulu mendominasi industri kelapa sawit, namun belum mampu melepaskan Rokan Hulu sebagai wilayah kemiskinan ekstrim. Berdasarkan data BPS (2024) menunjukkan bahwa Kabupaten Rokan Hulu dalam tiga tahun terakhir selalu meningkat jumlah penduduk miskin dan tertinggi di Riau. Pada tahun 2022 berjumlah 73,81 ribu jiwa, meningkat menjadi 74,38 ribu jiwa pada tahun 2023, serta 75,89 ribu jiwa pada tahun 2024.

Pengoptimalan pengelolaan kelapa sawit di Rokan Hulu perlu menjadi perhatian, dikarenakan produksi kelapa sawit berhubungan negatif dengan tingkat kemiskinan, dimana peningkatan produksi kelapa sawit dapat menurunkan angka kemiskinan dan menciptakan lapangan pekerjaan tambahan. Sektor kelapa sawit berpotensi besar dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah penghasil kelapa sawit (Barus & Ahsan, 2025). Menurut Sari et al. (2022), menyatakan bahwa petani kelapa sawit di Rokan Hulu belum mampu menerapkan standar sertifikasi ISPO. Kendala yang disampaikan ialah besarnya biaya pembuatan sertifikasi seperti terdapat petani yang menanam kelapa sawit tidak menggunakan bibit yang bersertifikat. Disampaikan juga bahwa beberapa petani masih belum mengetahui secara kompleks mengenai bagaimana penerapan standarisasi ISPO, sehingga diperlukannya pendampingan dan penyuluhan bagi petani swadaya. Salah satu penelitian Wike et al. (2022) menyebutkan hambatan pemberdayaan petani swadaya kelapa sawit berupa rendahnya pemahaman mengenai tatakelola perkebunan, ketidakstabilan harga jual Tandan Buah Sawit (TBS), sarana dan prasarana, kurangnya partisipasi membentuk kelembagaan petani, serta rasa kepercayaan kelompok tani masih rendah.

Tekanan yang selama ini dirasakan petani swadaya semestinya bisa teratasi melalui penerapan kelapa sawit berkelanjutan. Gerakan perjuangan ini tidak menjadi alasan terbentuknya organisasi petani sesuai pendapat Purwandari et al. (2014) latar belakang terbentuknya organisasi petani ialah adanya ketertindasan petani akibat dari

faktor ekonomi dan politik. Organisasi petani sebagai sebuah kelembagaan petani memiliki peranan sebagai mobilisator sumberdaya lokal mencakup informasi, material, modal, dan tenaga kerja serta pengelolaannya dalam rangka pencapaian tujuan masyarakat(Oktaviani & Lidyana, 2024).

Salah satu organisasi masyarakat yang aktif bersuara mengenai kelapa sawit di Kabupaten Rokan Hulu adalah Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS). SPKS melakukan asesment di tahun 2016 untuk mengetahui permasalahan industri kelapa sawit di Kabupaten Rokan Hulu. Hasilnya ialah ditemukan bahwa petani masih rendah mengenai pemahaman tentang praktek terbaik budidaya perkebunan kelapa sawit; petani masih rendah yang terlibat dalam kelembagaan petani; sebanyak 61% petani menjual TBS kepada perantara didesa; lahan berada di kawasan Hutan Produksi Konveksi (HPK); sertifikat lahan masih berupa Surat Keterangan Tanah (SKT); serta pengetahuan petani mengenai *High Conservation Values* (HCV) masih rendah(SPKS, 2019).

Pencapaian SPKS Rokan Hulu juga tercatat sebagai satu-satunya organisasi masyarakat per tahun 2025 yang mampu mendampingi dua kelompok tani swadaya mendapatkan sertifikasi RSPO. Pencapaian ini bukan sekedar catatan semata, mengingat berdasarkan penelitian Sari et al.(2022) petani swadaya di Kabupaten Rokan Hulu masih rendah dalam penerapan kelapa sawit berkelanjutan dengan keterbatasan yang dihadapi petani swadaya. Pencapaian sertifikasi di tengah petani swadaya yang rendah pemahaman mengenai pemahaman tatakelola perkebunan berkelanjutan menjadi pertimbangan dilaksanakannya penelitian mengenai bagaimana peranan SPKS Rokan Hulu dalam mewujudkan kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Rokan Hulu.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Unsur penting dari memasukkan penelitian terdahulu ialah menemukan kebaruan dalam penelitian ini dengan menemukan apa yang menjadi pembeda antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Pada penelitian pertama oleh Batubara dan Sinaga(2022), membahas mengenai Dewan Pengurus Wilayah Serikat Petani Indonesia (DPW SPI) yang merupakan organisasi masyarakat bidang pertanian mampu mengatasi masalah pemenuhan kebutuhan individu, kelompok, dan masyarakat tani di Sumatra Utara. Kesamaan dari penelitian ini sama-sama membahas peranan organisasi masyarakat dalam pemenuhan hak-hak petani dan penyelesaian masalah petani. Selanjutnya mengenai penelitian yang dilakukan Sari et al.(2022)sama-sama membahas mengenai kelapa sawit berkelanjutan di Rokan Hulu. Penelitian Mifta memberikan gambaran tentang kondisi penerapan kelapa sawit berkelanjutan di Kabupten Rokan Hulu yang menjadi pendukung dari penelitian ini. Penelitian ketiga yang penulis jadikan referensi penelitian terdahulu ialah penelitian Hadi et al.(2023)membahas mengenai strategi dalam upaya percepatan sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan berupa sertifikat ISPO di Provinsi Riau. Kesamaan dengan penelitian penulis ialah membahas upaya menerapkan kelapa sawit berkelanjutan. Namun, pembedanya ialah Syaiful Hadi membahas mengenai strategi untuk percepatan sertifikasi, sedangkan penulis membahas dari sudut pandang peranan organisasi masyarakat dalam mewujudkan kelapa sawit berkelanjutan.

Penelitian selanjutnya yang penulis jadikan referensi ialah penelitian oleh Sinaga et al.(2023)yang membahas penyelesaian permasalahan agraria yang berorientasi pada kepentingan petani. Memiliki kesamaan dalam membahas perjuangan petani oleh organisasi masyarakat. Namun perbedaannya terletak dari permasalahan petani yang

diangkat. Penulis membahas upaya SPKS agar petani mendapatkan sertifikat kelapa sawit berkelanjutan, sedangkan Sinaga et al.(2023) menyatakan bahwa gerakan politik yang dilakukan SPI dalam penyelesaian permasalahan agraria untuk memperjuangkan hak petani dilakukan di setiap tingkatan mulai dari lokal hingga internasional. Penelitian tersebut menjadi penguat bahwa ada peran organisasi masyarakat dalam upaya perjuangan kebutuhan-kebutuhan petani. Penelitian terakhir yang menjadi referensi penulis ialah penelitian yang dilakukan oleh Erina(2024) yang meneliti tentang penerapan RPSO dan ISPO di sebuah perusahaan Erina dalam penelitiannya menjabarkan temuannya bahwa praktek pelaksanaan industri kelapa sawit oleh Indofood masih tidak memperhatikan aspek keberlanjutan. Indofood tersoroti permasalahan hak asasi manusia dimana Indofood telah mengambil keuntungan dari pelanggaran hak-hak buruh yang disamarkan dengan label 'sustainability' yang salah. Kesamaan penelitian Erina dengan penelitian ini adalah membahas seputar penerapan kelapa sawit berkelanjutan.

Dalam konteks pembangunan nasional dan dinamika demokrasi Indonesia, kontribusi pemikiran intelektual dan partisipasi masyarakat sipil menjadi aspek penting yang saling melengkapi. Labolo (2022) dalam karyanya *Butir Pemikiran: Demokrasi, Religi & Otoritas* menyoroti pentingnya keterkaitan antara nilai-nilai demokrasi, keagamaan, dan kekuasaan dalam membentuk lanskap pemerintahan yang berkeadaban. Pemikiran tersebut mencerminkan upaya mendalam dalam merespon kompleksitas isu-isu sosial-politik kontemporer Indonesia, sekaligus memberikan refleksi kritis terhadap praktik otoritas dalam sistem demokrasi.

Selaras dengan itu, Rahman et al. (2023) meneliti peran organisasi masyarakat (Ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam menunjang pembangunan berkelanjutan. Temuan mereka menunjukkan bahwa keberadaan Ormas dan LSM tidak hanya sebagai mitra pemerintah, tetapi juga sebagai agen kontrol sosial dan penggerak partisipasi publik yang efektif. Peran aktif keduanya menjadi indikator kuat bahwa pembangunan berkelanjutan membutuhkan sinergi antara negara dan masyarakat sipil, terutama dalam konteks demokrasi yang inklusif.

#### **1.4. Pernyataan Kebaharuan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu, dimana konteks penelitian ini adalah peranan Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Rokan Hulu dalam mewujudkan kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Rokan Hulu. Mengenai penelitian tentang organisasi petani, salah satu penelitian yang membahas peran organisasi petani adalah penelitian Batubara dan Sinaga(2022) berfokus pada penyelesaian masalah petani dengan penguatan sumber daya manusia melalui kaderisasi yang berorientasi pada menambah tingkat pemahaman dan skill petani sehingga menjadi lebih kritis atas apa yang mereka hadapi. Selanjutnya penelitian tentang penerapan ISPO di Rokan Hulu oleh Sari et al.(2022), berbeda dengan penelitian ini. karena Sari membahas mengenai penerapan ISPO sedangkan peneliti membahas dari unsur peranan organisasi petani yang berupaya mewujudkan kelapa sawit berkelanjutan di Rokan Hulu. Selanjutnya penelitian oleh Hadi et al.(2023) membahas mengenai strategi untuk percepatan sertifikasi, sedangkan penulis membahas dari sudut pandang peranan organisasi masyarakat dalam mewujudkan kelapa sawit berkelanjutan. Penelitian selanjutnya oleh Sinaga et al.(2023) yang menyatakan bahwa gerakan politik yang dilakukan SPI dalam penyelesaian permasalahan agraria untuk memperjuangkan hak petani dilakukan di setiap tingkatan mulai dari lokal hingga internasional, sedangkan penulis membahas mengenai perjuangan SPKS menerapkan kelapa sawit berkelanjutan

kepada petani swadaya di Kabupaten Rokan Hulu. Selanjutnya penelitian oleh Erina(2024), dimana membahas mengenai praktek penerapan sertifikasi RSPO dan ISPO oleh perusahaan Indofood, tentu berbeda dengan penelitian penulis yang berorientasi pada penerapan kelapa sawit berkelanjutan kepada petani swadaya oleh SPKS Rokan Hulu.

### **1.5. Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti peranan SPKS Rokan Hulu dalam mewujudkan kelapa sawit berkelanjutan kepada petani swadaya di Kabupaten Rokan Hulu.

## **II. METODE**

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan pendekatan penelitian semi kualitatif atau *Quasi-Qualitative Desain (QQD)*. *Quasi-Qualitative* berakar dari paradigma postpositivisme, paradigma postpositivisme dikenal juga sebagai paradigma interpretatif dan konstruktif yang mengakui bahwa realitas bersifat jamak dan dapat digeneralisasi secara absolut. Pendekatan ini mengkritik positivisme yang menganggap realitas tunggal (Sugiyono, 2019).

Penulis mengumpulkan data melalui observasi, wawancara langsung, dan dokumentasi. Penentuan informan menggunakan cara *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Melalui *purposive sampling* ditentukan informannya terdiri dari Ketua SPKS Kabupaten Rokan Hulu, Ketua kelompok tani, Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu, dan *snowball sampling* terdiri dari anggota SPKS maupun petani yang menjadi penerima manfaat gerakan SPKS Rokan Hulu. Penelitian ini menggunakan analisis data oleh Miles dan Huberman melalui tiga proses yakni *Data Reduction*, *Data Display*, dan *Drawing and Verifying*(Miles et al., 2014). Selanjutnya dalam menganalisis peranan SPKS, penulis menggunakan landasan teori peran *Non-Government Organization* (NGO) yang menyatakan bahwa NGO dapat dikatakan berperan jika memenuhi dimensi pemberi layanan, katalisator kebijakan, dan kemitraan Lewis & Kanji (2009).

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis menganalisis peran SPKS Rokan Hulu dalam mewujudkan kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Rokan Hulu menggunakan pendapat Lewis & Kanji (2009) yang menyatakan peran NGO dapat dilihat dari adanya pemberi layanan kepada masyarakat, katalisator kebijakan, serta kemitraan. Adapun pembahasan dilihat pada subbab berikut:

### **3.1. SPKS Rokan Hulu Sebagai Pemberi Layanan Pendampingan Kelompok Tani**

Gerakan fundamental dari sebuah organisasi masyarakat ialah layanan yang membangun masyarakat, seperti yang dijalankan SPKS Rokan Hulu selama ini dalam upaya mewujudkan kelapa sawit berkelanjutan. Lewis & Kanji (2009) berpendapat bahwa NGOs mendapatkan ruang untuk melengkapi celah dan mengambil peran melalui kompetensi dan kapasitasnya melakukan pendampingan kepada masyarakat. Salah satu kelemahan sistem pertanian di Indonesia ialah kelembagaan petani yang masih kurang diminati bahkan dianggap tabu karena masyarakat kurang menyadari manfaat dari kelembagaan petani.

SPKS hadir langsung kepada masyarakat melengkapi kekurangan itu dengan melakukan pembentukan kelembagaan petani. Saat ini SPKS Rokan Hulu sudah berhasil membentuk dua kelompok tani, yakni:

### Kelompok Tani SPKS

No	Nama Kelompok Tani	Ketua	Jumlah Anggota	Luas Lahan	Lokasi	Status
1.	Perkumpulan Petani Sawit Swadaya Tambusai Sejahtera	Mardoly Pasaribu	102 Petani	345,94 ha	Kec. Tambusai	Bersertifikat RSPO
2.	Koperasi Produsen Usaha Bersama Tunas Merapi Manunggal	Wardoyo	150 Petani	234 ha	Kec. Rokan IV Koto	Bersertifikat RSPO

Sumber : (Diolah Penulis, 2025)

Kepala Koperasi Produsen Usaha Bersama Tunas Merapi Manunggal (KPUBTMM) Wardoyo dalam wawancara pada tanggal 19 Januari 2025 menceritakan bagaimana SPKS datang menawarkan sertifikasi RSPO melalui Yusro Fadly. Ajakan ini dimulai sejak tahun 2021, ketika petani sedang terdampak dampak pandemic Covid-19 sehingga harga Tandan Buah Besar (TBS) dari Pabrik Kebun Sawit (PKS) mengalami penurunan. Yusro Fadly menerangkan sertifikasi RSPO ini memberi manfaat yang berpeluang membantu petani swadaya. Sertifikasi RSPO memberikan beberapa benefit, seperti adanya program RSPO Smallholder Support Fund (RSSF) yang didalamnya menyngkut:

1. Bantuan biaya sertifikasi
2. Biaya audit
3. Peningkatan kapasitas
4. Nilai Konservasi Tinggi (NKT)
5. Penilaian dampak
6. Sistem Pengawasan Internal (SPI)
7. Pelatihan akses pasar

Selain mendapatkan program RSFF, tujuan lainnya adalah kelompok tani yang bersertifikat RSPO nanti mampu menjual kredit poin, dimana hasil dari penjualan kredit poin tersebut menjadi sumber pendapatan baru bagi petani. Wardoyo bersama pengurus SPKS Rokan Hulu melanjutkan pembentukan kelompok tani yang diberi nama Koperasi Produsen Usaha Bersama Tunas Merapi Manunggal (KPUBTMM).

Sebelum pembentukan KPUBTMM di tahun 2021, gerakan mewujudkan kelapa sawit berkelanjutan sudah dijalankan sejak tahun 2015 di Tambusai. Kesaksian dari Ketua SPKS Rokan Hulu Doharman Sirait menyatakan gerakan dibawah kepemimpinan M. Nasir Sihotang masih belum terarah dan masih berfokus pada pemetaan lahan. Nasir tidak menjelaskan adanya syarat lahan harus terlepas dari kawasan hutan.

Hingga pada akhirnya di tahun 2021 dibentuk kelompok tani Perkumpulan Petani Sawit Swadaya Tambusai Sejahtera (PPSTS) yang diketuai oleh Mardoly Pasaribu.



Terbentuknya PPSTS ini menjadi awal semangat petani dan SPKS mendapatkan sertifikasi RSPO. SPKS selalu mendampingi petani dan membekali pengetahuan petani melalui pelatihan-pelatihan seperti pelatihan *Good Agricultural Practices* (GAP).

Sumber : (SPKS, 2023)

### **Pelatihan *Good Agricultural Practices* (GAP)**

Berdasarkan catatan SPKS, pelatihan ini dilaksanakan pada 29 Januari 2023 yang diikuti oleh 70 petani swadaya kelapa sawit yang berada di sekitar Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu. Tujuannya ialah meningkatkan pemahaman petani swadaya mengenai pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang sesuai dengan prinsip berkelanjutan. Harapan dari kegiatan ini mampu meningkatkan produktivitas petani setelah mengadopsi konsep keberlanjutan. Pelatihan *Good Agricultural Practices* (GAP) menjadi program solutif SPKS menghadapi temuan SPKS yang menunjukkan 15 ribu petani yang berada di 12 kabupaten anggota SPKS secara rata-rata masih di bawah 12 ton/hektar per tahun.

Pembinaan dan pelatihan tidak hanya berfokus pada satu tempat di Kecamatan Tambusai, namun juga di Kecamatan Rokan IV Koto. Acara “Rembug Tani” yang diselenggarakan pada 6 Juni 2022 ini memiliki konsep diskusi dengan petani mengenai pentingnya ada kelembagaan petani guna mendukung kelapa sawit berkelanjutan bagi petani swadaya. Tujuan dari acara ini memberikan gambaran kepada petani bahwa kelembagaan petani memiliki peran penting untuk memudahkan kehidupan petani mulai dari mencapai harga jual TBS yang tinggi hingga memperjuangkan hak-hak petani. Menurut Yusro Fadly, acara Rembug Tani menjadi momentum membuka wawasan petani swadaya untuk bersatu memperkuat kelembagaan petani supaya perjuangan hak petani bisa diperjuangkan seperti harga pembelian TBS yang layak. Sebagai gambaran, Fadly memberi contoh harga TBS petani Plasma yang bermitra dengan perusahaan mendapatkan harga Rp2.400/kg.

Sumber : (SPKS, 2022)



### **Pelaksanaan Rembug Tani SPKS**

Acara Rembug Tani yang diselenggarakan SPKS tidak hanya dihadiri oleh ratusan anggota Kelompok Tani KPUBTMM, namun juga mengundang dari pemerintah mulai dari Camat Rokan IV Koto, Alparid Toha, SP, Kades Sikebau Jaya, Warsito, Kabid Sarana dan Prasarana Dinas Peternakan dan Perkebunan Ikhlas, Perwakilan Badan

Pertanahan Nasional Kabupaten Rohul, Andi dan Perwakilan Dinas Lingkungan Hidup, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas. Dari pihak SPKS sendiri hadir langsung Ketua Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Nasional, Sabarudin dan Ketua SPKS Kabupaten Rohul Yusro Fadly.

Wardoyo juga menyampaikan bahwa sampai saat ini KPUBTMM masih membutuhkan dampingan dari SPKS. Dalam proses sertifikasi tersebut banyak upaya yang harus dilakukan dan tidak bisa dijalankan secara mandiri dengan finansial dan pikiran yang dimiliki KPUBTMM. Wardoyo menerangkan mengenai proses sertifikasi RSPO bahwa perlu adanya audit dari pihak ketiga untuk menilai perkebunan tersebut sudah sesuai dengan kriteria RSPO atau belum. Diawal pembentukan, keuangan dari petani belum cukup untuk mendanai audit tersebut, maka SPKS memberikan bantuan finansial. Wardoyo menyampaikan untuk sekali audit membutuhkan dana diantara 100 sampai 200 juta per satu perkumpulan lahan.

Upaya mendapatkan sertifikasi RSPO membuahkan hasil secara perlahan. Pada tahun 2022, PPSSTS mendapatkan sertifikat RSPO di Bangkok, Thailand. Menurut Doharman Sirait, PPSSTS per tahun 2025 sudah mendapatkan benefit dari penjualan kredit poin sebanyak tiga kali penjualan. Di tahun berikutnya giliran KPUBTMM yang mendapatkan sertifikat RSPO di tempat yang sama, Bangkok, Thailand.

Sumber : (SPKS, 2022)

Sumber : (SPKS, 2023)



### PPSSTS dan KPUBTMM Mendapatkan Sertifikat RSPO di Bangkok, Thailand

Perjuangan SPKS atas sertifikasi RSPO tidak menyampingkan mandatory dari pemerintah tentang kelapa sawit berkelanjutan, yakni sertifikasi ISPO. Doharman Sirait menyampaikan SPKS sudah menyiapkan syarat administrasi ISPO bagi petani anggota SPKS, salah satunya Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) yang dikelola oleh Dinas Peternakan dan Perkebunan (Disnakhun) Rokan Hulu. Doharman Sirait sebagai Ketua SPKS Kabupaten Rokan Hulu dalam wawancara pada 20 Januari 2025 menyampaikan sulitnya mendapatkan STDB tersebut. Pengajuan pengurusan STDB sudah dilaksanakan sejak tiga tahun yang lalu, namun baru 50 STDB yang diterbitkan dari 300 STDB yang diajukan.

Permasalahan penerbitan STDB oleh Disnakhun Kabupaten Rokan Hulu, Elviana dari Disnakhun Rokan Hulu dalam wawancara pada tanggal 21 Januari 2025 memberi keterangan bahwa kendala program STDB terletak pada anggarannya yang belum ada. Anggaran yang dibebankan untuk program STDB bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Elviana

menyampaikan anggaran tahun 2024 belum mendapatkan sumber DBH, dan akan cair di tahun 2025.

Sampai di titik ini, pemerintah tampak belum siap menjalani tatakelola budidaya kelapa sawit yang berkelanjutan. Anggaran DBH yang cukup besar yang dikelola BPDPKS di tahun 2024 menyalurkan dana sebesar Rp276,03 m, dan di tahun 2025 ditangguhkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2024. Pemberian DBH yang belum maksimal di tahun 2024 masih menyisakan polemik bagi daerah penghasil sawit, ditambah dengan adanya penangguhan penyaluran DBH bagi daerah di tahun 2025 menjadi pukulan untuk daerah penghasil sawit seperti Rokan Hulu.

### **3.2. Peran SPKS Sebagai Katalisator Kebijakan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Kabupaten Rokan Hulu**

NGOs menurut Lewis & Kanji (2009) mempunyai fungsi agen perubahan yang menginspirasi dan memfasilitasi transformasi dalam pola pikir serta tindakan pemerintah atau aktor lain di masyarakat. Upaya yang dilakukan baik berupa advokasi, kampanye, dan inovasi untuk memperluas pengaruh serta memberdayakan komunitas. SPKS Rokan Hulu menjalani pendampingan penuh kepada kelompok petani untuk mendapatkan sertifikasi RSPO menjadikan masyarakat paham akan konsep kelapa sawit berkelanjutan.

Kehadiran mandatory penerapan kelapa sawit berkelanjutan melalui Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Sistem Sertifikasi ISPO memberikan tugas baik bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk segera melakukan sertifikasi ISPO. Jauh hari sebelum adanya kewajiban sertifikasi ISPO dari Perpres Nomo 44 Tahun 2020 tersebut, sudah ada peraturan mengenai tatakelola perkebunan kelapa sawit berkelanjutan melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Perkebunan Sawit Berkelanjutan di Indonesia.

Mengenai Inpres tersebut, SPKS bersama multistakeholder perkebunan kelapa sawit di Rokan Hulu mengadakan *Forum Group Discussion* (FGD) pada tanggal 23 Desember 2019. Menurut Fadly ini merupakan gerakan yang menandai adanya kesadaran dari SPKS untuk mulai memikirkan kelapa sawit berkelanjutan secara bersama-sama. Elviana menyampaikan mengenai FGD yang diselenggarakan oleh SPKS, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu merasa terbantu dalam hal tugas pelaksanaan penerapan kelapa sawit berkelanjutan. Instruksi ini menjadi tugas bersama baik kepada pemerintah dan masyarakat yang ada di daerah.



Sumber : (SPKS, 2019)

### ***Forum Group Discussion Forum Multistakeholder Perkebunan Sawit Berkelanjutan di Kabupaten Rokan Hulu***

Mengenai langkah Disnakhun Rokan Hulu dalam upaya menjalankan tugas sertifikasi ISPO, merasa terbantu dengan adanya gerakan SPKS tentang kelapa sawit berkelanjutan. SPKS menggerakkan baik kepada para stakeholder usaha kelapa sawit dan masyarakat petani swadaya kelapa sawit di Rokan Hulu. Disnakhun menyampaikan apresiasi kepada SPKS karena sudah mendampingi masyarakat dalam membentuk kelembagaan petani yang sudah berjumlah dua kelompok tani dan mendapatkan sertifikasi RSPO. Pencapaian ini bukan hanya sekedar mendapatkan sertifikat, namun menjadi acuan dan contoh bagi petani lain bahwa budidaya kelapa sawit mesti berbenah menuju aspek keberlanjutan.

Dinas Pertanian dan Perkebunan Rokan Hulu, dalam hal ini diwakili oleh Elviana dalam wawancara pada tanggal 21 Januari 2025 menyampaikan sampai saat ini Disnakhun Kabupaten Rokan Hulu terbantu dengan kegiatan SPKS mendampingi kelompok tani memperoleh sertifikat RSPO. SPKS secara langsung memperkenalkan dan mengajak petani swadaya untuk aktif terlibat mengadopsi tatakelola pertanian berkelanjutan, sehingga kelompok tani yang sudah tersertifikasi RSPO akan mudah melakukan sertifikasi ISPO. Kelompok tani yang bersertifikat tersebut juga menjadi contoh bagi petani swadaya lain supaya ikut terlibat menerapkan tatakelola keberlanjutan.

Mengenai penerapan ISPO di Kabupaten Rokan Hulu, menurut Elviana per bulan Januari 2025 sudah ada dua kelompok tani yang bersertifikat ISPO, yakni Perkumpulan Petani Swadaya Kelapa Sawit di Rambah Hilir dan Koperasi Bangkit Usaha Makmur di Desa Bencah Kecamatan Kabun. Serta terdapat tiga kelompok tani yang sedang proses, yakni KUD Makarti Jaya Desa Kumain Kecamatan Tandun, KUD Intan Makmur Desa Intan Makmur Kecamatan Kunto Darussalam, dan Forum Petani Swadaya Kelapa Sawit Semarak Mudo Desa Tandun Kecamatan Tandun. Serta terdapat 78 perusahaan di Kabupaten Rokan Hulu yang sudah tersertifikasi ISPO, yang terbagi atas perusahaan perkebunan tanpa PKS sebanyak 31, perusahaan PKS sebanyak 25 dan perusahaan perkebunan dengan PKS sebanyak 22. Maka menurut Elviana, dua kelompok tani yang sudah bersertifikat RSPO menjadi peluang bertambahnya jumlah petani swadaya yang bersertifikat ISPO, dan ini sangat membantu Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu merealisasikan kebijakan kelapa sawit keberlanjutan. Mengenai mandatory sertifikasi

ISPO, SPKS selalu siap melakukan sertifikasi tersebut dan memperjuangkannya untuk petani swadaya. Namun semua masih terkendala dengan anggaran pelaksanaan penerbitan STDB yang menjadi syarat mutlak ISPO.

### 3.3. Kemitraan SPKS di Kabupaten Rokan Hulu

Keberadaan NGO menurut Lewis & Kanji (2009) juga memiliki fungsi sebagai mitra yang menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta maupun pemerintah. Kemitraan yang dijalankan akan memberikan pembagian tugas, peran dan tanggung jawab serta meningkatkan kualitas interaksi guna mencapai tujuan bersama.

SPKS dalam upaya mewujudkan kepala sawit berkelanjutan tidak pernah menutup diri untuk menjalankan mitra bersama dengan pemerintah. Pada tahun 2024, SPKS bersama Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu berkomitmen bersama untuk percepatan sertifikasi ISPO dalam sebuah acara Sosialisasi Percepatan ISPO Petani Swadaya. Dalam acara tersebut dihadiri oleh Bupati Rokan Hulu, SPKS Nasional, dan Perusahaan Sawit seperti Palmco Holding dari PTPN IV Regional 3. Komitmen ini memberikan gambaran adanya keseriusan dari pemerintah dan swasta akan kesadaran kelapa sawit berkelanjutan.



Sumber : (SPKS, 2024)

#### Sosialisasi Percepatan ISPO Petani Swadaya

Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dan SPKS ditandai dengan adanya kesepakatan perjanjian kerjasama melalui Nota Kesepahaman. Poin penting yang sudah disepakati ialah: peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM petani sawit, memfasilitasi kegiatan sertifikasi ISPO untuk anggota SPKS, serta mendukung percepatan PSR. Jangka waktu dari kerjasama ini dijalankan selama 4 tahun. Namun acara yang diselenggarakan tersebut tidak secerah yang ditampilkan. Doharman menyampaikan bahwa STDB yang mereka terima pada acara tersebut hanya 50, sedangkan yang diusulkan kurang lebih berjumlah 300 STDB.



Sumber : (SPKS, 2024)

### **Sosialisasi Percepatan ISPO Kepada Petani Swadaya di Kabupaten Rokan Hulu**

Kerjasama yang saat ini dilakukan dengan semua lini mengacu pada kerjasama yang dibangun oleh SPKS pusat, Doharman menerangkan bahwa telah menjalin kerjasama dengan Kementerian ATR/BPN meluncurkan *Pilot Project* Pemetaan Partisipatif Petani Kelapa Sawit di Riau yang bertujuan untuk pemetaan partisipatif petani kelapa sawit rakyat untuk sertifikat Hak Milik Petani. Upaya yang dijalankan oleh SPKS Rokan Hulu dalam mewujudkan kelapa sawit berkelanjutan di Rokan Hulu tidak terlepas dari gerakan bersama SPKS secara nasional. SPKS daerah fokus pada pembentukan kelompok-kelompok tani, meski bisa memiliki mitra dengan Dinas Peternakan dan Perkebunan Rokan Hulu, namun hal ini tampak sulit dijalankan karena dapat dilihat dari pengurusan STDB masih jauh dari harapan.

#### **3.4. Kendala SPKS Dalam Mewujudkan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Kabupaten Rokan Hulu**

Dinamika baru berupa tatakelola perkebunan yang mengedepankan kedisiplinan dalam berkebun menjadi hal yang baru di masyarakat. Terdapat format baru dalam mengelola kebun, bahkan petani dituntut untuk lebih peka terhadap lingkungan, seperti pemupukan, penanaman di sekitar anak sungai, sampai kepada mengenal kawasan hutan. Pandangan petani terhadap sawit hanya sebatas tanam, kelola, dan panen, terlepas dari faktor yang mempengaruhi dari praktek budidaya petani secara umum tidak memperdulikan. Capaian dari petani itu tidak jauh dari bagaimana sawit yang mereka miliki berbuah maksimal, tanpa memikirkan efek jangka panjang.

Menyadarkan masyarakat untuk terjun terlibat dalam pengelolaan kebun kelapa sawit yang berkelanjutan menjadi tantangan tersendiri bagi SPKS. Doharman Sirait menyampaikan kendala membentuk kelembagaan petani, yakni pendidikan masyarakat yang berbeda-beda sehingga tingkat kemampuan petani swadaya memahami konsep baru juga berbeda. Melalui pengalaman Doharman saat mengikuti kegiatan SPKS Nasional selama dua tahun, mampu mengatasi keberagaman respon masyarakat tersebut. Salah

satunya ialah dengan merayu petani untuk mendapatkan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), dimana bantuan ini memberi modal peremajaan perkebunan kelapa sawit dengan nominal 30 juta rupiah per hektar. Perlahan petani swadaya mulai tergiur dengan bantuan tersebut dan mau bergabung membentuk kelompok tani.

Upaya membujuk masyarakat untuk mau ikut bergabung ke dalam kelembagaan petani memakan waktu cukup lama. Semua dimulai sejak tahun 2015 hingga 2020. Gerakan awal dibawah kepemimpinan SPKS pertama M. Nasir Sihotang hanya berfokus pada pemetaan lahan tanpa ada penjelasan bahwa tidak semua lahan bisa dimasukkan ke dalam sertifikasi, hanya lahan yang keluar dari kawasan hutan yang bisa didaftarkan ke dalam sertifikasi. Doharman menceritakan bahwa 25 dari 100 lahan yang sudah dipetakan yang bisa disertifikasi.

Kesulitan selanjutnya yang dihadapi SPKS dalam mengupayakan terwujudnya kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Rokan Hulu adalah masalah anggaran untuk menjalankan program. Doharman menjelaskan bahwa pendanaan SPKS Rokan Hulu selama ini masih bergantung pada kucuran dana dari SPKS Nasional. Tidak ada pemasukan keuangan SPKS Rokan Hulu selain dari SPKS Nasional, bahkan benefit dari penjualan kredit poin tidak dibagi kepada SPKS. Dalam perjanjian menyatakan bahwa semua benefit yang diperoleh sepenuhnya hak petani swadaya. SPKS juga tidak dibenarkan melakukan praktek pungutan iuran kepada setiap anggota. Di samping itu semua kebutuhan petani ditanggung oleh SPKS.

Kendala lainnya untuk mewujudkan kelapa sawit yang berkelanjutan masih banyaknya ditemukan perkebunan yang masuk ke dalam kawasan hutan konservasi sehingga sulit untuk diikutkan dalam sertifikasi RSPO maupun ISPO. keadaan ini juga menimbulkan kekhawatiran dari masyarakat akan konflik dengan perusahaan akibat lahan masuk ke dalam kawasan hutan produksi. Menurut Doharman banyak kebun petani yang terleta di Hutan Produksi Konversi (HPK) bahkan berada di kawasan Hak Guna Usaha (HGU). Keberadaan lahan petani swadaya di kawasan-kawasan tersebut berpotensi menimbulkan konflik-konflik lahan di kemudian hari. Bahkan ada beberapa yang berada di kawasan hutan yang menjadi penghalang petani swadaya ikut bergabung ke dalam program pemerintah maupun swasta mengenai kelapa sawit berkelanjutan.

Kendala yang dialami SPKS dalam mewujudkan kelapa sawit berkelanjutan berdasarkan data diatas tertumpu pada dimensi pelayanan kebijakan. Pertama pada pendampingan pembentukan kelompok tani yang menjadi tantangan terberat karena membuka pemikiran kepada petani swadaya mengenai solusi berupa kelembagaan petani. Selanjutnya dalam hal memenuhi kegiatan pelayanan tadi, SPKS mendapatkan kendala seperti pendanaan dan layanan pemerintah. Layanan seperti pemberian pelatihan, sosialisasi, serta pendampingan sertifikasi membutuhkan dana yang cukup besar. Selanjutnya SPKS masih terkendala terkait administrasi yang menjadi kewenangan pemerintah, seperti penerbitan STDB dan permasalahan lahan masyarakat yang masuk ke dalam kawasan.

### **3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Penerapan tatakelola kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Rokan Hulu oleh SPKS Rokan Hulu menjadi langkah kongkrit dari organisasi masyarakat. Penulis menemukan bahwa SPKS Rokan Hulu bukan sekedar memberikan fasilitas bantuan, namun sebagai promotor yang mengenalkan dan mendampingi masyarakat tentang kelapa sawit berkelanjutan. Salah satu programnya adalah dengan memperoleh sertifikasi RSPO

sebagai upaya membantu masyarakat mendapatkan solusi dalam meningkatkan kesejahteraannya. Langkah yang dilakukan SPKS Rokan Hulu memiliki kesamaan dengan apa yang dilakukan organisasi Serikat Petani Indonesia (SPI) dalam penelitian Saksono dan Utami. SPI dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani melaksanakan pelatihan dan pendidikan pertanian berkelanjutan. Tidak hanya dengan memberikan pelatihan, SPI juga membentuk kelembagaan petani yang diberi nama Koperasi Petani Indonesia Banten (KPIB) yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan petani (Saksono & Utami, 2022).

Mengenai kendala penerapan sertifikasi ISPO yang menjadi kewajiban pelaku usaha kelapa sawit, penulis menemukan salah satu kendalanya, yakni kepemilikan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB). SPKS Rokan Hulu dalam memperjuangkan pengurusan penerbitan STDB sejak tiga tahun yang lalu, baru memperoleh 50 dari kurang lebih 300 pengajuan STDB. Temuan ini sama dengan apa yang ditemukan Sari, Hadi, dan Rosnita mengenai capaian ISPO di Kabupaten Rokan Hulu. Pada prinsip legalitas lahan, kepemilikan STDB memiliki persentase 2,22% (Sari et al., 2022).

Keberadaan SPKS Rokan Hulu berjuang memperkecilkan Kendala penerapan kelapa sawit berkelanjutan. Keadaan petani swadaya di Kabupaten Rokan Hulu memiliki kendala yang sama dengan penelitian Liana et al. (2023) mengenai masih rendahnya pengetahuan petani mengenai kelapa sawit berkelanjutan. Penelitian Liana et al. (2023) menyampaikan kondisi masyarakat yang tidak tergabung ke dalam kelompok tani menyebabkan sulitnya petani menerima informasi serta pengetahuan mengenai kelapa sawit berkelanjutan. Selanjutnya yang menjadi kendala penerapan kelapa sawit berkelanjutan adalah modal yang cukup besar. Langkah SPKS Rokan Hulu membentuk kelompok tani mengatasi kendala-kendala tersebut, sehingga mempermudah penerapan tatakelola kelapa sawit berkelanjutan.

#### IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa SPKS Rokan Hulu telah berperan menerapkan kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Rokan Hulu. SPKS telah menjalankan tupoksinya sesuai dengan teori peran NGOs menurut Lewis & Kanji (2009). Memberikan pendampingan kepada kelompok tani dan menyediakan fasilitas-fasilitas yang menjadi faktor keberhasilan mendapatkan sertifikasi RSPO. Selanjutnya mengadakan upaya-upaya kooperatif dengan pemerintah dalam bentuk kerjasama sebagai langkah mempermudah pemenuhan kebutuhan petani swadaya. Dan apa yang menjadi upaya SPKS sejalan dengan tujuan Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan kelapa sawit berkelanjutan, sehingga upaya yang sudah dilaksanakan SPKS menjadi mempercepat pelaksanaan program pemerintah.

**Keterbatasan Penelitian:** Penelitian memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian ini belum mampu mengakses semua informan untuk bertemu secara langsung, namun dilaksanakan via telepon.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*):** Penelitian mengenai kelapa sawit berkelanjutan masih perlu diteliti dari berbagai sudut pandang, sehingga menghasilkan sistem kelapa sawit yang mampu membawa perubahan positif bagi petani swadaya dan negara.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada pengurus SPKS Rokan Hulu yang menerima penulis dalam melaksanakan penelitian serta Manajer Perkumpulan Petani Sawit Swadaya Tambusai Sejahtera, Manajer Koperasi Produsen Usaha Bersama Tunas Merapi Manunggal dan Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Awaliyah, N. N., Iranto, D., & Mukhtar, S. (2024). *Policy Analysis of European Union Deforestation Regulation (EUDR) on Indonesian Palm Oil Exports. International Student Conference on Business, Education, Economics, Accounting, and Management (ISC-BEAM)*, 1(1), 501–510. <https://doi.org/10.21009/isc-beam.011.34>
- Ayompe, L. M., Schaafsma, M., & Egoh, B. N. (2021). *Towards sustainable palm oil production: The positive and negative impacts on ecosystem services and human wellbeing. Journal of Cleaner Production*, 278, 123914. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.123914>
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik perkebunan Indonesia 2023*. <https://www.bps.go.id/publication.html>
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Kabupaten Rokan Hulu dalam angka 2024*. <https://rokanhulukab.bps.go.id>
- Barus, P., & Ahsan, A. (2025). Hubungan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Pengentasan Kemiskinan Melalui Penciptaan Lapangan Kerja: Studi Kasus Empat Kabupaten Di Riau. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 10(4), 4168–4179. <https://doi.org/https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v10i4.58626>
- Batubara, A. A., & Sinaga, R. P. K. (2022). Peran Organisasi Dalam Aksi Sosial Masyarakat Tani (Studi Pada Serikat Petani Wilayah Sumatera Utara). *Jurnal Kajian Agraria Dan Kedaulatan Pangan (JKAKP)*, 1(1), 47–51. <https://doi.org/10.32734/jkakp.v1i1.8301>
- Erina, N. G. F. (2024). Peran RSPO dan ISPO Pada Keberlanjutan Industri Minyak Kelapa Sawit di Indonesia: Studi Kasus Indofood. *Briliant: Jurnal Riset Dan Konseptual*, 9(2), 290–298. <https://doi.org/10.28926/briliant.v9i2.1814>
- Hadi, S., Bakce, D., Muwardi, D., Yusri, J., & Septya, F. (2023). Strategi Percepatan Sertifikasi ISPO Di Perkebunan Kelapa Sawit Swadaya ISPO. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 21(1), 21–42. <http://dx.doi.org/10.21082/akp.v21n1.2023.21-42>
- InfoSawit. (2025). Kabupaten Rokan Hulu dominasi luas perkebunan sawit rakyat di Indonesia. <https://www.infosawit.com/berita/rokan-hulu-dominasi-luas-sawit-2025>
- Irawan, M. B., Baderan, D. K., Lihawa, F. (2025). Dampak Konflik Sosial terhadap Ekspansi Lahan Perkebunan Sawit : Sebuah Kajian Literatur. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 3(1), 170–180. <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/wissen.v3i1.515>
- Kamalina. (2024). Dampak kebijakan EUDR terhadap ekspor kelapa sawit Indonesia. *Jurnal Kebijakan Ekonomi Global*, 12(1), 55–67.

- Labolo, M. (2022). *Butir pemikiran: Demokrasi, religi & otoritas*. Eureka Media Aksara. <https://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/614/1/358342-butir-pemikiran-demokrasi-religi-otorita-5e65f3c0.pdf>
- Lewis, David & Kanji, Nazneen. (2009). *Non-Governmental Organizations and Development*. Routledge Taylor & Francis Group: London & New York.
- Liana, L., Siregar, H., Marulitua Sinaga, B., & Budiman Hakim, D. (2023). Kendala Penerapan Sertifikasi Keberlanjutan Oleh Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat Di Indonesia: Sebuah Tinjauan Empiris. *Jurnal Dinamika Pertanian*, 2(2023), 131–140. [https://doi.org/https://doi.org/10.25299/dp.2023.vol39\(2\).16426](https://doi.org/https://doi.org/10.25299/dp.2023.vol39(2).16426)
- Majid, N. A., Ramli, Z., Sum, S. M., & Awang, A. H. (2021). *Sustainable Palm Oil Certification Scheme Frameworks And Impacts: A Systematic Literature Review. Sustainability (Switzerland)*, 13(6). <https://doi.org/10.3390/su13063263>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Nainggolan, H. L., Butar-butur, K. M., Lawolo, O., & Benget, J. (2024). Strategi Peningkatan Pemahaman Petani terhadap Sertifikasi ISPO-RSPO untuk Mendukung Sawit Rakyat Berkelanjutan. *Jurnal Agrikultura*, 35(3), 517–528. <https://doi.org/https://doi.org/10.24198/agrikultura.v35i3.56588>
- Oktaviani, D. A., & Lidyana, N. (2024). Peran Dan Fungsi Kelembagaan Agribisnis Sebagai Upaya Pembangunan Pertanian Serta Peningkatan Kesejahteraan Petani. *Jurnal Ilmiah Sosio Agribis*, 23(2), 101. <https://doi.org/10.30742/jisa23220233475>
- Purwandari, H., Kolopaking, L. M., & Tonny, F. (2014). Perlawanan Tersamar Organisasi Petani: Sinergi Antara Kepentingan Pembangunan Dan Abstract Kepentingan Gerakan Sosial. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 6(3), 240–250. <https://doi.org/10.22500/sodality.v6i3.8019>
- Rahman, A., Wasistiono, S., Riyani, O., & Tahir, I. (2023). Peran organisasi masyarakat (Ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7(2), 1461–1471. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i2.1492>
- Rahutomo, A. B., Karuniasa, M., & Frimawaty, E. (2022). Peningkatan Produktivitas Lahan Pekebun Melalui Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Di Indonesia. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 21(1), 43–55. <https://dx.doi.org/10.21082/akp.v21n1.2023.43-55>
- Saksono, I. T., & Utami, W. K. U. (2022). Peran Serikat Petani Indonesia Dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan di Provinsi Banten. *Indonesian Journal of Social and Political Sciences*, 3(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.57266/epistemik.v3i2.96>
- Sari, M. I., Hadi, S., & Rosnita. (2022). Analisis Capaian ISPO ( *Indonesian Sustainable Palm Oil* ) Perkebunan Kelapa Sawit Pola Swadaya Di Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Agribisnis*, 24(1), 113–126. <https://doi.org/https://doi.org/10.31849/agr.v24i1.7316>

- SPKS. (2019). Forum Multistakeholders Kabupaten Rokan Hulu Untuk Mewujudkan Industri Kelapa Sawit Berkelanjutan Secara Sosial, Ekonomi Dan Lingkungan. spks.or.id. <https://spks.or.id/detail-agenda-forum-multistakeholders-kabupaten-rokan-hulu-untuk-mewujudkan-industri-kelapa-sawit-berkelanjutan-secara-sosial-ekonomi-dan-lingkungan>
- SPKS. (2023). SPKS Memberikan Pelatihan GAP Sawit Kepada Anggota di Rokan Hulu, Riau. spks.or.id <https://spks.or.id/detail-berita-spks-memberikan-pelatihan-gap-sawit-kepada-anggota-di-rokan-hulu-riau>
- SPKS. (2024). Koperasi Produsen Usaha Bersama Tunas Merapi Manunggal Rokan Hulu Dapat Sertifikasi RSPO. spks.or.id <https://spks.or.id/detail-sikap-koperasi-produsen-usaha-bersama-tunas-merapi-manunggal-rokan-hulu-dapat-sertifikasi-rspo>
- Schmidt, J., & Rosa, M. De. (2020). Certified palm oil reduces greenhouse gas emissions compared to non-certified. *Journal of Cleaner Production*, 227. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.124045>
- Sidik, R. M. (2018). CPO Indonesia ditolak Uni Eropa, Kenapa ? *Monitoring Pangan*, 1–5.
- Sinaga, R. P. K., Ritonga, F. U., & Anshari, A. (2023). Gerakan Politik Agraria oleh Petani di Indonesia (Studi pada Serikat Petani Indonesia). *Jurnal Ilmu Politik*, 15(1), 93–109. <https://doi.org/10.32734/politeia.v15i1.8964>
- Sugiyono. (2019). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF DAN R&D*. CV. Saba Jaya.
- Wardani, E. (2024). Miris, Riset INDEF Tunjukkan Banyak Petani Sawit RI Tak Tahu EUDR. Validnews. [validnews.id/ekonomi/miris-riset-indef-tunjukkan-banyak-petani-sawit-ri-tak-tahu-eudr](https://validnews.id/ekonomi/miris-riset-indef-tunjukkan-banyak-petani-sawit-ri-tak-tahu-eudr)
- Wike, A., Lambelanova, R., & Ritonga, N. A. (2022). Pemberdayaan Petani Kelapa Sawit Oleh Dinas Perkebunan Dan Peternakan Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. *Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan*, 7(November), 72–92. <https://doi.org/https://doi.org/10.33701/j-3p.v7i2.2525>